



BUPATI SIMEULUE

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI SIMEULUE

NOMOR 34 TAHUN 2020

TENTANG

KURIKULUM MUATAN LOKAL KABUPATEN SIMEULUE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 35 ayat (3) Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Simeulue, perlu diatur lebih lanjut mengenai Kurikulum Muatan Lokal dalam penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Simeulue;
 - b. bahwa pendidikan merupakan salah satu hak warga Negara, oleh karenanya negara harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan dan relevansi pendidikan dalam menghadapi tantangan sesuai perkembangan dan perubahan kehidupan masyarakat lokal, nasional, dan global sehingga penyelenggaraan pendidikan harus dilakukan secara terencana, terarah, terpadu, sistematis dan berkesinambungan dalam satuan sistem pendidikan nasional;
 - c. bahwa untuk mengembangkan dan melestarikan kebudayaan yang menjadi ciri khas dan potensi daerah maka perlu memberikan bekal kemampuan, pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku peserta didik agar memiliki wawasan yang utuh tentang lingkungan dan masyarakat sesuai dengan tatanan nilai yang berlaku didaerahnya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kurikulum Muatan Lokal Kabupaten Simeulue.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang....

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1172);

9. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 77);
10. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 18 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Simeulue (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2014 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KURIKULUM MUATAN LOKAL KABUPATEN SIMEULUE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Bupati adalah Bupati Simeulue.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue.
4. Majelis Pendidikan Daerah Selanjutnya disingkat MPD adalah Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Simeulue.
5. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan tertentu.
6. Muatan Lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan Pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal.
7. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
8. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

9. Pendidik adalah Tenaga Kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pendidikan.
10. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan.
11. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali Peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli Pendidikan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Kurikulum Muatan Lokal dimaksudkan untuk membentuk pemahaman Peserta didik dengan mengembangkan kapasitas sumber daya manusia terhadap keunggulan dan kearifan lokal dalam rangka percepatan penyelenggaraan Pendidikan di Daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Pasal 3

Kurikulum Muatan Lokal diselenggarakan dengan tujuan untuk membekali Peserta didik dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk:

- a. mengenal dan mencintai bahasa daerah, sejarah, adat, sosial, budaya, keterampilan dan religius di daerah; dan
- b. mengembangkan dan melestarikan keunggulan dan kearifan lokal daerah yang berguna bagi diri dan lingkungannya dalam rangka menunjang penyelenggaraan pendidikan daerah dan nasional.

Pasal 4

Kurikulum Mutan Lokal diselenggarakan dengan prinsip :

- a. kesesuaian dengan perkembangan Peserta didik;
- b. keutuhan kompetensi;
- c. fleksibilitas jenis, bentuk, karakteristik wilayah dan pengaturan waktu penyelenggaraan; dan
- d. kebermanfaatan untuk kepentingan Daerah dan nasional serta menghadapi tantangan global.

BAB III
WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten memiliki wewenang dan tanggungjawab atas penetapan Kurikulum Muatan Lokal pada Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal di Kabupaten.
- (2) Pemerintah Kabupaten dapat menetapkan 1 (satu) atau lebih Muatan Lokal dengan berkoordinasi dan supervisi pengelolaan Kurikulum Muatan Lokal pada Pendidikan Dasar dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (3) Wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten.
- (4) Dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten berkoordinasi dengan MPD Kabupaten.

BAB IV
KURIKULUM MUATAN LOKAL

Pasal 6

Kurikulum Muatan lokal meliputi bidang:

- a. religi yang islami;
- b. bahasa dan sastra daerah;
- c. kesenian daerah;
- d. adat istiadat daerah;
- e. keterampilan dan kerajinan daerah;
- f. kereasi dan inovasi;
- g. sejarah lokal;
- h. masakan tradisional;
- i. busana tradisional;
- j. nilai budaya lokal dalam perspektif global.

Pasal 7

- (1) Materi pembelajaran terkait Kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berupa bahan kajian terhadap keunggulan dan kearifan lokal di Daerah.
- (2) Materi pembelajaran terkait Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dalam mata pelajaran antara lain:

a. Bahasa....

- a. bahasa daerah;
 - b. sejarah aceh;
 - c. adat, budaya dan kearifan lokal;
 - d. pendidikan keterampilan.
- (3) Dalam hal pengintegrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilakukan, materi pembelajaran terkait Muatan Lokal dapat dijadikan mata pelajaran yang berdiri sendiri, dengan ketentuan tidak mengurangi alokasi waktu kurikulum Nasional.
- (4) Pengintegrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi kewenangan Dinas Pendidikan.

Pasal 8

- (1) Kurikulum Muatan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dirumuskan dalam bentuk dokumen yang terdiri atas:
- a. silabus; dan
 - b. bahan ajar.
- (2) bentuk dokumen silabus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. kompetensi inti; dan
 - b. kompetensi dasar.

Pasal 9

Kurikulum Muatan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikembangkan melalui tahapan:

- a. analisis konteks lingkungan alam, sosial, dan/atau budaya;
- b. identifikasi muatan lokal;
- c. perumusan kompetensi inti dan kompetensi dasar untuk setiap jenis muatan lokal;
- d. penentuan tingkat satuan Pendidikan yang sesuai untuk setiap kompetensi dasar;
- e. pengintegrasian kompetensi dasar ke dalam mata pelajaran yang relevan;
- f. penetapan muatan lokal terintegrasi pada mata pelajaran yang relevan atau menjadi mata pelajaran yang berdiri sendiri;
- g. penyusunan silabus; dan
- h. penyusunan bahan ajar.

BAB V

PENYELENGGARAAN KURIKULUM MUATAN LOKAL

Pasal 10

- (1) Setiap Satuan Pendidikan menyelenggarakan Kurikulum Muatan Lokal.

(2) Kurikulum....

- (2) Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada norma, etika, adat istiadat dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Satuan Pendidikan dapat mengajukan usulan Kurikulum Muatan Lokal berdasarkan hasil analisis konteks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dan identifikasi muatan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b kepada Pemerintah atau Pemerintah Kabupaten.
- (4) Usul Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan kajian oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Pemerintah Kabupaten menetapkan Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai bagian dari materi pembelajaran atau menjadi mata pelajaran yang berdirisendiri.
- (6) Hasil penetapan Muatan Lokal oleh Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pendidikan Kabupaten.
- (7) Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya merumuskan kompetensi inti, Kompetensi dasar, penyusunan silabus, dan penyusunan bahan ajar.
- (8) Dalam hal Satuan Pendidikan tidak mengajukan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Kabupaten dapat menetapkan Kurikulum Muatan Lokal sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan daerahnya.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan dan penetapan Kurikulum Muatan Lokal diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Kabupaten dalam menyelenggarakan Kurikulum Muatan Lokal yang terintegrasi mata pelajaran relevan, memperhatikan penguatan kompetensi Pendidik.
- (2) Pemerintah Kabupaten dalam menyelenggaraan Kurikulum Muatan Lokal sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri, memperhatikan sumber daya Pendidik sesuai kompetensi yang dibutuhkan.
- (3) Dalam hal muatan lokal ditetapkan sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satuan Pendidikan dapat menambah beban belajar Muatan Lokal paling banyak 2 (dua) jam perminggu.

(4) Kebutuhan....

- (4) Kebutuhan sumber daya Pendidik sebagai akibat penambahan beban belajar Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 12

Dalam penyelenggaraan Kurikulum Muatan Lokal pada Satuan Pendidikan didukung dengan:

- a. kebijakan Pemerintah Kabupaten, dan Satuan Pendidikan sesuai kewenangannya;
- b. ketersediaan sumber daya Pendidik yang dibutuhkan; dan
- c. anggaran.

Pasal 13

- (1) Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan oleh Tim Pengembang Kurikulum Kabupaten, tim pengembang Kurikulum di Satuan Pendidikan, dan dapat melibatkan narasumber serta pihak lain yang terkait.
- (2) Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal oleh Satuan Pendidikan dilakukan oleh tim pengembang Kurikulum di Satuan Pendidikan dengan melibatkan MPD Kabupaten dan unsur Komite sekolah/madrasah, narasumber, dan pihak lain yang terkait.
- (3) Pengembangan muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (4) Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal pada satuan pendidikan dikoordinasikan dan disupervisi oleh Dinas Pendidikan atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.

BAB VI

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 14

- (1) Pendidik pada kurikulum Muatan Lokal merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan dan pelatihan.
- (2) Tenaga Kependidikan pada Kurikulum Muatan Lokal bertugas melaksanakan pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses Pendidikan pada Satuan Pendidikan.

Pasal 15

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) berhak memperoleh:
- a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan yang pantas dan memadai;
 - b. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
 - d. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas Pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; dan
 - e. pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kompetensinya.
- (2) Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
- a. menciptakan suasana Pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis;
 - b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu Pendidikan; dan
 - c. memberikan pembelajaran sesuai dengan norma, etika, adat istiadat dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 16

Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Kurikulum Muatan Lokal dapat bekerja secara lintas satuan pendidikan.

Pasal 17

Pemerintah Kabupaten wajib membina dan mengembangkan Tenaga Kependidikan Kurikulum Muatan Lokal pada Satuan Pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan Kurikulum Muatan Lokal.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui MPD Kabupaten dan Komite Sekolah.

BAB VII

EVALUASI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Evaluasi penyelenggaraan Kurikulum Muatan Lokal dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai kewenangannya melalui Dinas Pendidikan dengan berkoordinasi dengan MPD Kabupaten.

Pasal 20

- (1) Bupati dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Kurikulum Muatan Lokal melalui dinas pendidikan berkoordinasi dengan MPD Kabupaten.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelaksanaan:
 - a. pengembangan kurikulum muatan lokal;
 - b. pengelolaan kurikulum muatan lokal;
 - c. penyusunan kurikulum muatan lokal; dan
 - d. tenaga Kependidikan.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pembiayaan penyelenggaraan Kurikulum Muatan Lokal dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Simeulue; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB....


BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.


Ditetapkan di Sinabang

Pada tanggal 02 Oktober 2020 H
15 Shafar 1442 M

BUPATI SIMEULUE, 

ERLI HASIM

Diundangkan di Sinabang

Pada tanggal 02 Oktober 2020 H
15 Shafar 1442 M

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE, 
AHMADLYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2020 NOMOR
34